

KONTROVERSI USIK LIAU DALAM UPACARA WARU DI DESA PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

Hulpanus¹, Derson², I Made Suyasa³

Hulpanus@iahntp.ac.id¹, derson@iahntp.ac.id², madesuyasa@iahntp.ac.id³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 18 Agustus 2020

Artikel direvisi: 01 November 2020

Artikel disetujui: 08 April 2022

Abstract

Kaharingan Hindus in Pendreh Village, Tewe Tengah District, North Barito Regency, believe that the presence of Usik Liao in the Waru ceremony is purely a religious ceremony, not a custom. Usik Liao is a form of liao game. This game is played as a joy for family members who are waiting for the arrival of Liao from Mount Lumut to be fed, purified, and returned by the kandong balian Waru to Mount Lumut to meet Kakah Pasilin Liao and Itak Pasilin Liao to be appointed to Jaa Tenung Lateman and Jaa Tenung Kanangkai (seventh heaven). Along with the progress of time and technology, the Usik Liao game has experienced a shift and blurring of religious meaning and values to become a place for gambling using bets in the form of money. It is opened on a large scale and deviates from the teachings of the Kaharingan Hindu religion and positive law. Based on this reality, it is certainly a dilemma and a difficulty to eradicate habits that have become entrenched, giving rise to controversy over the game of Usik Liao in the Waru ceremony. Based on the background above, the problem in this research can be formulated, namely: (1) what is the basis for the implementation of Usik Liao in the Waru ceremony in Pendreh Village, Tewe Tengah District, North Barito Regency; (2) what are the factors that caused the controversy over the Usik Liao game in the Waru ceremony; and (3) what efforts were made to resolve the controversy over the Usik Liao game in the Waru ceremony. To analyze these problems, reception theory, conflict theory, and symbolic interaction theory are used. This research uses a descriptive-qualitative approach. The techniques used in data collection are observation techniques, interviews, documentation, and library techniques. The results of the research found several gaps that occurred in the Usik Liao game in the Waru ceremony, which had religious and sacred meaning and value, shifting to a gambling game, which was contrary to religious teachings and Article 1 of Constitution Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling. This arises because of various different views in opposing communities and the existence of certain interests that say that Usik Liao is a traditional custom, thus causing controversy.

Keywords: *controversy, usik liao, waru*

Abstrak

Umat Hindu Kaharingan di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, meyakini keberadaan Usik Liau dalam upacara Wara adalah murni upacara agama, bukan adat. Usik Liau adalah bentuk permainan liau. Permainan ini dimainkan sebagai rasa suka cita anggota keluarga yang menunggu kehadiran liau dari Gunung Lumut untuk diberi makan, disucikan, dan dikembalikan oleh kandong balian Wara ke Gunung Lumut menemui Kakah Pasilin Liau dan Itak Pasilin Liau untuk diangkat ke Jaa Tenung Lanamun dan jaa tenung kanangkai (langit ketujuh). Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, permainan Usik Liau mengalami pergeseran dan pengaburan dari makna dan nilai religius menjadi ajang perjudian menggunakan taruhan berupa uang dan dibuka secara besar-besaran serta menyimpang dari ajaran agama Hindu Kaharingan dan hukum positif. Berdasarkan realita tersebut tentunya menjadi dilema dan kesulitan tersendiri untuk menghapuskan kebiasaan yang telah membudaya sehingga melahirkan kontroversi pada permainan Usik Liau dalam upacara Wara. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) apakah yang menjadi dasar pelaksanaan Usik Liau dalam upacara Wara di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara; (2) apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kontroversi pada permainan Usik Liau dalam upacara Wara; dan (3) apa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kontroversi pada permainan Usik Liau dalam upacara Wara. Untuk menganalisis masalah-masalah tersebut digunakan Teori Resepsi, Teori Konflik, dan Teori Interaksi Simbolik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan beberapa kesenjangan yang terjadi dalam permainan Usik Liau dalam upacara Wara yang memiliki makna dan nilai religius dan sakral bergeser menjadi permainan judi yang bertentangan dengan ajaran agama dan UUD pasal 1 Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Hal ini muncul karena berbagai pandangan yang berbeda dalam masyarakat yang berlawanan dan adanya kepentingan tertentu yang mengatakan bahwa Usik Liau adalah adat yang mentradisi sehingga menimbulkan kontroversi.

Kata kunci: kontroversi, usik liau, wara

Pendahuluan

Bagi umat Hindu Kaharingan, kematian merupakan transisi menuju keabadian dengan syarat harus melalui berbagai rangkaian upacara kematian. Untuk diketahui, upacara Wara merupakan salah satu dari sekian banyak rentetan upacara rukun kematian dan merupakan upacara terakhir yang dilakukan sub-suku Dayak Dusun Malang, Lawangan, Taboyan dan Bentian Bawo di wilayah daerah aliran sungai Barito. Wara bukanlah upacara adat, melainkan upacara agama bagi umat Hindu Kaharingan yang memiliki nilai sakral dan religius. Di dalam rangkaian pelaksanaan upacara Wara ada upacara pengiring yang dinamakan Usik Liau/Hanyuh Liau, yaitu salah satu bentuk permainan liau yang diimplementasikan Kandong Balian Wara sebagai penghubung antara alam manusia dan alam liau selaku pemimpin berlangsungnya upacara Wara dan keluarga pelaksana upacara beserta undangan pada saat upacara Wara berlangsung.

Jenis permainan Usik Liau yang masih murni ialah (1) Saung Piak Liau, Saung Paing mengadu ayam dari pihak keluarga dengan wakil dari arwah; (2) Gasing Liau, permainan gasing; (3) Saramin Liau, becemin di atas air dalam baskom; (4) Tumuk Liau, saling lempar dengan menggunakan nasi yang dicampur air; (5) Torou Liau, saling siram dengan air; (6) Kasai Liau, permainan menggunakan pupuk basah; (7) Mue Liau, Tari Karang Hallu; (8) Sepak Singki Liau, Nepok Jangkong Liau, sepak bola api; (9) Mamai lihat ngube lihat, naik buah lihat; (10) Nutu Hiwau, menebang buah hiwau; dan (11) ngusak otau Liau /Kaleker Liau. Usik Liau yang mengalami pergeseran ialah (1) Saung Liau, sabung ayam memakai taji menggunakan taruhan uang dan dilaksanakan besar-besaran oleh masyarakat umum; (2) Gasing Liau, bergeser menjadi permainan dadu putar yang dibuka di beberapa lapak; (3) Saramin Liau, bergeser menjadi permainan kartu remi; dan (4) Kaleker Liau, mengalami pergeseran menjadi permainan dadu gurak.

Usik Liau/Hanyuh Liau merupakan salah satu simbolisasi dan bentuk sukacita para Liau (Roh) yang dilaksanakan pihak keluarga. Liau yang diupacarakan dianggap masih hidup. Usik Liau adalah permainan para liau (arwah) yang diatur dengan baik sesuai dengan ketentuan adat secara turun-temurun dan menjadi landasan dasar dan acuan semenjak munculnya kepercayaan Kaharingan (Hindu Kaharingan) yang memiliki makna dan nilai-nilai religius yang dianggap perlu dipahami, dimengerti, dan sekaligus dilestarikan. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, permainan Usik Liau/Hanyuh Liau dalam upacara Wara yang ada pada saat ini mulai kabur dan dialih fungsikan serta mengalami pergeseran makna dari yang sesungguhnya. Sangat penting untuk diketahui lebih mendalam pelaksanaan Usik Liau dalam upacara Wara sebagai salah satu ungkapan rasa sukacita kepada liau sebelum diangkat menjadi Dewa Kalalungan Aning Kalalio yang diwujudkan dengan sebuah upacara Wara.

Permainan Usik Liau/Hanyuh Liau yang eksis dan berkembang pada saat ini identik dengan judi untuk mengadu keberuntungan melalui sebuah permainan dan taruhan uang dengan risiko kalah atau menang. Pada dasarnya perjudian bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Semestinya tidak ada lagi perjudian sebab segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54). Tidak termasuk dalam pengertian pada penjelasan

pasal 1 huruf C, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang tidak merupakan perjudian (Apriyanto,1999:130).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa judi yang merasuki permainan Usik Liau/Hanyuh Liau dalam upacara Wara yang ada dan berkembang pada saat ini berbenturan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Usik Liau dalam upacara Wara acapkali dipandang sebagai perilaku menyimpang dari norma agama dan nilai moral serta berdasarkan realita yang ada di lapangan. Namun, permainan Usik Liau /Hanyuh Liau yang berbentuk judi masih marak dilakukan secara terang terangan. Permainan judi yang menyusupi Usik Liau/Hanyuh Liau dalam upacara Wara sangat ditentang dan dianggap menyalahi ajaran agama, khususnya Hindu Kaharingan selaku pelaksana upacara Wara. Melihat realita tersebut diatas tentunya ada kesenjangan pendapat atau pandangan yang berbeda-beda sehingga judi menjadi kontroversi dalam Usik Liau/Hanyuh Liau dalam upacara Wara.

Berdasarkan realita tersebut di atas,kasus permainan Usik Liau/Hanyuh Liau dalam upacara Wara penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang pelaksanaan Usik Liau/Hanyuh Liau dalam upacara Wara. Untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam,penulis melakukan penelitian dengan judul “Kontroversi Usik Liau dalam Upacara Wara di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara”.

Metode

Penentuan metode deskriptif dalam penelitian ini berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Nawawi, yang mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri yaitu sebagai berikut.

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan adanya interpretasi rasional (Nawawi, 2005:63).

Penelitian kualitatif yaitu suatu strategi penelitian yang menghasilkan data atau keterangan yang dapat mendeskripsikan realita sosial dan peristiwa-peristiwa yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Proses penelitian ini bersifat siklus, bukan linear seperti penelitian kuantitatif (Sugianto, 2007:2). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik/utuh (Moleong,

2001:3). Sebelum observasi, peneliti kualitatif menggunakan metode yang telah direncanakan. Terlebih dahulu diadakan penelitian kelapangan dengan mengadakan penjajakan ke lokasi penelitian sehingga didapatkan gambaran umum tentang geografis, demografis, sejarah adat istiadat, agama, pendidikan, mata pencaharian, dan jumlah tokoh masyarakat setempat (Moleong, 2001:88). Tahap penelitian tentang kontroversi Usik Liau dalam upacara Wara di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, terlebih dahulu peneliti melakukan pendekatan, mengidentifikasi masalah, observasi objek penelitian, dan pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan umum.

Pembahasan

Kitab Suci Panaturan

Permainan Usik Liau dalam upacara Wara bagi umat Hindu Kaharingan di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, merupakan rentetan dari sekian banyak upacara kematian bagi umat Hindu Kaharingan. Upacara ini dilakukan karena liau (roh) yang akan diupacarakan masih memiliki keterikatan dengan manusia yang masih hidup atau masih memiliki keterikatan dengan keluarga yang ditinggalkan. Demi untuk melepaskan keterikatan tersebut dilaksanakanlah Usik Liau dalam upacara Wara yang wajib dilakukan oleh anak cucu atau keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan dan menyucikan liau (roh) tersebut sehingga derajatnya dapat ditingkatkan ketempat yang lebih tinggi melalui Kakah Pasilin Liau dan Itak Pasilin Liau sebagai pengaduh alam Liau di Lewu Turu Tengan Peyuyan sehingga diharapkan liau yang diupacarakan bisa mencapai ja Tendung Lanamun dan ja Tendung Kanangkai (langit ketujuh).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Inson (6 Maret 2020) selaku wakil Kandong Balian Wara tentang landasan dasar dilaksanakannya Usik Liau dalam upacara Wara, diperoleh informasi bahwa kitab suci Panaturan dan aturan-aturan adat memuat ajaran-ajaran pokok mulai dari awal segala kejadian di alam semesta dengan segala isinya sampai kepada ajaran di dalam kehidupan sebagai umat manusia hingga penyatuan kembali kepada Ranying Hatalla (Juus Tuha Allah Talla) melalui kematian. Dari apa yang disampaikan oleh informan diatas, pelaksanaan Usik Liau dalam upacara Wara berpedoman kepada kitab suci Panaturan dan ketentuan adat pelaksanaan Tiwah Suntu pasal 33 ayat 5 sampai dengan 6.

Ayat 5

Tiwah Suntu intu Lewu Bukit Batu Nindan Tarungtuh ilalus, ie te Suntu akan Raja Bunu awie ie handak impamuhun akan Pantai Danum Kalunen, tuntutang jetuh kea dapit jeha

*ije badehen palus katatahie huang pambelum ulun kalunen, ampin jalae ie buli hinje
RANYING HATALLA mahurui jalaeie tesek-dumah*

Artinya

Tiwah suntu di Lewu Bukit Batu Nindan Tarung dilaksanakan, yaitu untuk menjadi contoh bagi Raja Bunu, karena ia akan diturunkan ke Pantai Danum Kalunen, dan Tiwah Suntu ini tetap dipelihara untuk selama-lamanya dalam kehidupan manusia tentang bagaimana tatacara mereka kembali menyatu pada RANYING HATALLA, yaitu sebagaimana ia lahir dan hidup di dunia ini.

Ayat : 6. Tumun talatah gawin Tiwah, nyamah sampai katikae ewen malalus hanteran Liau hete ewen handiai uras nampayah hayak manyeneh tutu-tutu auh gagenep kutak ije nanjuri awi duhung pahanteran Liau

Ayat : 5.

Ayat : 6. Sebagaimana tatacara upacara Tiwah, hingga pada saat ucapan mengantar liau, mereka semuanya telah mendengar dan menyaksikan dengan sungguh-sungguh setiap upacara yang diucapkan oleh Duhung Pahanteran Liau

Berdasarkan hasil wawancara dan kutipan dari kitab suci Panaturan di atas jelas bahwa dilaksanakannya permainan Usik Liau dalam upacara Wara adalah sebagai landasan dasar dan pedoman bagi umat Hindu Kaharingan untuk melaksanakan tanggung jawab bagi anak cucu yang ditinggalkan kepada leluhur. Kematian menurut agama Hindu Kaharingan yang berada di Desa Pendreh adalah transisi atau jalan kehidupan sebagai manusia yang tinggal di dunia fana bersifat sementara atau menjadi bagian yang bisa mati. Ibarat menggantikan baju yang usang atau lama dengan yang baru, demikianlah hidup mengalami proses yang berulang-ulang. Ada kelahiran hidup didunia ini dan akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kematian. Dalam kitab suci Panaturan pasal 29 ayat 2, 3, dan 4, Ranying Hatalla berfirman kepada Raja Bunu.

Ayat 2 :Huang ije katika RANYING HATALLA hadurut nanturung Lewu Bukit Batu Nindan Tarung, IE mameteh nantuajar Raja Bunu.

Ayat 3 : Katika hete uluh are hakampeleng renteng nahingan pahalawu rawei RANYING HATALLA mameteh nantuajar Raja Bunu palus kakare garing tarantange.

Ayat 4 :Hete RANYING HATALLA bapander panjang umba Raja Bunu, tuh bitim palus panarantang aim, akan ilaluhan kareh manyuang Batang Petak ije jadi injapaKU hayak inyewutKU jete Pantai Danum Kalunen, tuntang panarantang aim te dapit jeha puna bagin matei.

Artinya

Ayat 2: Pada suatu saat RANYING HATALLA memperlihatkan diri-Nya datang menuju Lewu Bukit Batu Nindan Tarung, dan kedatangan-Nya adalah untuk mengajarkan menasehati dan berfirman kepada Raja Bunu.

Ayat 3: Saat itulah mereka semua berkumpul mendengar RANYING HATALLA berfirman mengajar, menasehati Raja Bunu dan seluruh anak turunannya.

Ayat 4: Dengan panjang lebar RANYING HATALLA berfirman kepada Raja Bunu, firman-Nya: Untuk engkau ketahui Raja Bunu, bahwa engkau dan semua anak keturunannya akan Aku turunkan mengisi permukaan tanah bumi yang telah Kuciptakan dan Aku sebutkan itu kehidupan, serta bagi anak keturunanmu nantinya, ia kembali kepada-Ku melalui kematian.

Adanya Kematian menurut Ketentuan Adat

Bagi umat Hindu Kaharingan, kematian merupakan transisi menuju keabadian dengan syarat harus melalui berbagai rangkaian upacara kematian atau rukun kematian. Tubuh jasmani akan dilebur oleh Itak Gragagai Tana kakah gragagai Tana dan Itak Ngurai kakah Ngurai setelah dikebumikan badan kasar manusia kembali ke asalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wilian/Tojok selaku Kandong Balian Wara (tanggal 05 Maret 2020) tentang dasar dilaksanakannya Usik Liau dalam upacara Wara dijelaskan sebagai berikut.

Asal mula adanya kematian terjadi ketika mung mundur, sebagai manusia pertama yang bisa mati yang sudah kaya, dan ia mencari kekayaan lagi, bulau panatampung rau, bulau panatampung rore, kata bumui bulau ai, awe kenelo kenatau, haot mula deo bulau kanatau, mbo eso kakan kelo kanatau, kelo bulau tik bulau tok, uhui bumui bulau takut talanjur nyuang manuk tareja nombeng bulan, eso uhuy mung mundur, pakai balakiki legi kalawot bakukut, seguk angih bumui bulau, ngapitek elu mimayutu bua junung kirop tahu hu mung munur maringin tikas lawi peene, eso ley uhuy mung munur kakan kelo bulau kanatau bulau nyendrung bulau nyendre, ai ulek bumui bulau takut mintem mate beau mulik numang rano beau lepot, eso uhuy mung munur eso kan kelo bulau kanatau, bulau angis bulau inso, seguk angis bumui bulau pitek elu mimai yutu, bua junung kirop, neu mung munur maringin koros balagasing, eso uhuy mung munur kelo kalawot bukot balakiki legi, ai uhuy bumui bulau takut mintem mate beau mulik numang rano beau lepot, eso kelo kelo kalawot bukot balakiki legi kelo bulau panatau, seguk angih bumui bulau pitek elu bumui yutu tunung kirop, neau soong mung munur maringi karos alo, pitu kali hamper maringin tikas karapuru.

Sesudah meninggal soong mung munur munte mate nuwirai numang rano, bumui bulau nuuk manti nyeremi atau nyaripai, ngelo ikir bintang nyulir atuh raga menong jawa kuno mung munur minte mate, ngulek bawe mung munur basara suang asong sang kutu lelun nuang napang

manti deo tatau wahai deelo kayu de lungun soong mung munur, ulek unuk bali nuweng batang duyan,ade lungun mung munur, ia ulek bali unuk takut mate ngalaluyan, ulek unuk bali nuweng batang layung ade lungun mung munur, ia ulek unuk bali takut mate bataluntung, ulek unuk bali kelo batang tahontang ade luwung mung munur ade mate naan ekang.

Nama istri-istriMung Munur ialah sebagai berikut.

- a. Nama istri Mung Munur yang manusia bernama Bumuy Bulau.
- b. Nama istri Mung Munur dari makhluk halus Ayang Sondre Ngenget Entang Ayang Tengan Payuyan
- c. Nama istri Mung Munur yang berasal dari roh atau Liau Ayang Tongking Patiling, Atang Smetang Lumut

Adanya Liau

Kata liau atau diau berasal dari bahasa Dusun yang artinya arwah atau roh yang sudah meninggal dunia. Sebelum diadakan upacara Wara,liau atau arwah yang telah meninggal dunia masih berada di sekitar kuburan atau area rumah dan masih memiliki keterikatan dengan manusia atau dengan yang masih hidup. Berdasarkan wawancara dengan Inson (6 Maret 2020) selaku wakil balian Wara tentang dasar dilaksanakannya Usik Liau dalam upacara Wara diperoleh informasi bahwa pelaksanaan upacara Wara didasarkan adanya liau yang harus disempurnakan setelah orang meninggal yang dilakukan secara turun-temurun oleh orang-orang tua sebagai penghormatan kepada roh leluhur sebagai rasa bakti, penghormatan, dan penebus jasa yang telah mereka berikan. Hal itu juga sebagai bentuk pelestarian dan penghormatan terhadap lingkungan demi menjaga keharmonisan hidup dan penyucian diri keluarga yang masih hidup dari kutuk sial kawé (cuntaka) akibat adanya kematian. Hal ini juga sama seperti yang dikemukakan oleh Mujiono dalam bukunya Eksistensi Liau pada Upacara Tiwah dalam Kosmologi Hindu Kaharingan Dayak Ngaju”.

Kata liau berasal dari bahasa Sangiang yang artinya arwah atau almarhum. Lebih lanjut beliau mengatakan pengertian liau dapat dikatakan unsur kekuatan, zat, energi, atau elemen kehidupan yang membentuk eksistensi badan diri manusia secara utuh.Dalam hal ini yang dimaksud eksistensi liau adalah keberadaan dan kedudukan liau dalam upacara kematian, khususnya upacara Tiwah pada masyarakat Hindu Kaharingan Dayak Ngaju (Mujiono, 2017:22-28).

Berdasarkan kutipan tersebut jelas bahwa keberadaan liau sebagai unsur kekuatan, zat energi, dan elemen yang membentuk badan diri manusia secara utuh sebagai tempat atau

kedudukan liau. Dilaksanakannya Usik Liau dalam upacara Wara adalah sebagai salah satu utang anak cucu yang masih hidup kepada roh leluhur yang harus disempurnakan atau diangkat derajatnya demi melepas keterikatan kepada manusia yang masih hidup dan menyucikan anak cucu yang masih hidup dari kutuk sial akibat adanya upacara kematian

Adanya Wara bagi Umat Hindu Kaharingan di Desa Pendreh

Upacara adalah salah satu bagian dari tri kerangka dasar agama Hindu yang paling menonjol. Pengertian upacara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upa dan cara. Upa berarti dekat atau mendekat dan cara memiliki arti harmonis, seimbang, dan selaras. Jadi, upacara memiliki arti keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri mewujudkan hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang Maha Esa (Wijayananda, 2004:5).

Upacara Tiwah merupakan rangkaian upacara kematian bagi masyarakat Dayak Ngaju yang merupakan puncak upacara kematian. Dalam buku “Teologi dan Simbol-Simbol Agama” dikatakan bahwa kata *atiwa-tiwa* berasal dari kata *atiwahika* yang mengandung makna membebaskan *preta* (roh leluhur) sehingga dapat menjadi *pitra*. Dari kata *ativahika* menjadi *atiwa-tiwa*, termasuk kata *Tiwah* yang berarti upacara kematian di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan Dayak Ngaju (Titib dalam Mujiyono, 2013:435).

Berdasarkan kutipan tersebut, pelaksanaan *Usik Liau* dalam upacara *Wara* dilaksanakan sebagai wujud rasa suka cita kepada leluhur demi keseimbangan dan keselarasan serta tanggung jawab anak cucu kepada *liau* yang diupacarakan dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa. Upacara *Wara* tidak hanya merupakan penyucian bagi yang meninggal, tetapi juga bagi yang masih hidup. Pendapat ini diperkuat oleh Kandong Balian *Wara* selaku informan dalam penelitian ini. *Wara* adalah salah satu upacara pembebasan kepada yang masih hidup dari kutuk sial *kawe* atau *pali* (*cuntaka*) akibat dari adanya kematian. Pembebasan kutuk sial *kawe* dan *pali* ini juga diharapkan dapat menyebabkan kehidupan keluarga anak cucu yang meninggal dunia mendapatkan kedamaian dan kehidupan yang berbahagia bagi yang masih hidup dan bagi yang sudah mati.

Dalam bahasa Dusun Bayan kata *wara* berasal dari kata *mara* yang artinya pemberitahuan kepada penghuni (pengaduh) Gunung Lumut alam *Liau* di langit ketujuh (*Turu Tengan payuyan*) yang bernama (*Jaa tendung lanamun jaa tenung kanangkai*), yaitu kakah pasirin *liau* dan itak pasirin *liau*. Kandong balian *Wara* yang merupakan manifestasi dari *Lolang Luing* sebagai penghubung antara alam manusia dan alam *liau* memberitahukan bahwa mereka mengambil anak cucu dari Gunung Lumut (gunung yang disakralkan). Pada saat

memanggil Liau nundru okan Liau (memberi makan untuk liau) dan mengembalikan liau tersebut pada saat nutuy alan liau (penunjuk jalan bagi Liau) asal muasal adanya Wara dari alam atas (alan Kajarung) tempat pertama dilaksanakan Wara dan yang menjadi Kandong Balian Wara adalah Maharaja Aju. Setelah meninggal diwariskan kepada anaknya yang bernama Tindeng dan Doreng. Selanjutnya diwariskan secara turun-temurun ke dunia hingga sekarang oleh Dayak Dusun di DAS Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wara merupakan upacara tingkat akhir bagi umat Hindu Kaharingan sebagai salah satu tanggung jawab anak cucu yang ditinggalkan untuk menyucikan liau (roh) dari keterikatan antara manusia dan liau. Kandong Balian Wara merupakan salah satu penghubung antara liau dan manusia yang masih hidup yang memimpin upacara kematian (Pitra Yadnya) dan bertindak sebagai juru mantra dan pemimpin upacara serta juga bertindak untuk memanggil dan mengembalikan liau kepada kakah pasilin Liau dan itak pasilin Liau sebagai penjaga Gunung Lumut dan atau pengaduh alam roh.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan selama penelitian, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Konsep Usik Liau dalam upacara Wara diyakini oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, merupakan upacara yang sakral dan diyakini keberadaannya. Keyakinan ini bertujuan untuk mengangkat derajat liau yang akan diupacarakan melalui Kandong Balian Wara sebagai manivestasi Lolang Luang yang menyerahkan Liau Kepada Kakah Pasilin Liau dan Itak Pasilin Liau sebagai pengaduh alam Liau untuk tujuan terakhir, yaitu Jaa tendung Lanamun dan jaa tendung Kanangkai. Akan tetapi, sebagian masyarakat awam menganggap Usik Liau dalam upacara Wara adalah murni adat sehingga permainan judi yang menyertai Usik Liau pada upacara Wara boleh dilaksanakan. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya pergeseran pada permainan Usik Liau dalam upacara Wara adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya masyarakat, dan faktor politik.

Pergeseran pada permainan Usik Liau dalam upacara Wara menurut aturan yang ada dengan realita di lapangan meliputi tatacara dalam pelaksanaan, jenis permainan Usik Liau dalam upacara Wara menurut aturan adat secara turun-temurun, dan permainan Usik Liau dalam upacara Wara yang sudah bergeser dan identik dengan judi.

Usik Liau dalam upacara Wara merupakan simbolisasi yang sakral dan suci dan merupakan bentuk sukacita pada arwah atau Liau yang di-Wara-kan atau diupacarakan. Usik Liau diatur dengan baik sesuai dengan ketentuan adat yang dilakukan secara turun-temurun sejak munculnya kepercayaan Kaharingan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, permainan Usik Liau mengalami pergeseran, kesenjangan, dan ketidaksesuaian dalam praktiknya dilapangan sehingga muncul pertentangan, pertikaian pendapat, dan perbedaan sudut pandang antar masyarakat dan lembaga agama atau lembaga adat.

Daftar Pustaka

- Armadiansyah, dkk. 2013. "Adat Usik Liau dan Permainan Judi Sabung Ayam, Dadu Gurak dalam Upacara Wara Suku Dayak Lawangan di Ampah, Kabupaten Barito Timur". Laporan Penelitian. STAHN-TP Palangka Raya.
- Azwar, Saifuddin. 1997. Metode Penelitian Jilid I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djlantik, A.A.M. 1999. Estetika: Sebuah Pengantar. Bandung: MSPI.
- Apriyanto. 1999. Judi dan Macamnya. Erlangga: Bandung.
- Herbert, Blumer. 1969. Symbolic Interactionism. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Derson, 2018. "Pergeseran Permainan Usik Liau dalam Upacara Wara pada Masyarakat Hindu Kaharingan Suku Dayak Dusun di DAS Barito Selatan". Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- N, Dunn Wiliam. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Purwad dan Eko Priyo Purnomo. 2008. Kamus Kecil Sastra Indonesia. Yogyakarta: Bukupedia.
- Ernawati, 2018. "Persepsi Masyarakat Hindu Kaharingan tentang Usik Liau dan Minuman Keras dalam Tradisi Menunggu Jenazah Perspektif Hukum Hindu". Palangka Raya: IAHN-TP Palangka Raya.
- Hazim, Kholif Nur. 2004. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Terbit Terang.
- Koentjaraningrat. 1990. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta Timur: Dian Rakjat.
- Kusumadi P., 1984. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Lull, James. 1998. Media, Komunikasi, Kebudayaan, Suatu Pendekatan Global. Alih Bahasa A. Setiawan Abadi. Jakarta: Obor Indonesia.
- Junus, Umar. 1985. Resepsi Sastra. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaningrat, 1977. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Kattsoff, Loius. O. 1986. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Marbun, 2007. Kamus Manajemen. Jakarta: Media Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudikno, Mertokusumo. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mujiyono, 2006. Upacara Tiwah pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Palangka Raya Perspektif Teologi Hindu. Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Mujiyono. 2017. Eksistensi Usik Liau pada Upacara Tiwah dalam Kosmologi Hindu Kaharingan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Surabaya: Paramitha.
- Mustari. 2011. Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah. Jakarta: Rajawali Press.
- Nawawi, Hadari. 2005. Manajemen Strategi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, Nurlin. 2009. Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Makassar: UNM.

- Poerwadarmito. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Paramitha.
- Puja, Gede. 1983. Acara Agama Hindu. Jakarta: Departemen Republik Indonesia.
- Ramli.T. 2003. Pendidikan Karakter. Bandung: Angkasa.
- Riwut, Nila. 2003. Maneser Panatau Tatu Hiang. Menyelami Budaya Leluhur. Palangka Raya: Pusaka Lima.
- Ritonga, dkk. 2000. PelajaranEkonomi 3, Jakarta:Gema InsaniPress.
- Sanafiah, Faisal, 1990. Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial. Surabaya: Usaha Nasional.
- Subagyo, P. 2009. Manajemen Operasi. Yogyakarta: BPFE.